

BAB III

PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS

A. Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb

Pada perkara cerai gugat tertanggal 26 Agustus 2013 dengan registrasi Nomor: 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb Penggugat yang bernama Ari Dwi Kirana, S.E. binti Bambang Santoso, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawati pada Hotel Roditha, bertempat tinggal di Perumahan Citra Persada Indah Nomor 34 Rt. 029 Rw. 007, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru mengajukan gugatan dengan dalil-dalil atau alasan-alasan yaitu bahwa ada tanggal 16 Juni Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 661/74/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Malang sekitar 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan di Loktabat Banjarbaru sekitar 1 tahun kemudian di rumah kontrakan di Permata Hijau Sungai Ulin Banjarbaru dan terakhir bertempat di kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat tersebut diatas

sekitar 5 tahun, pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama CORNELIUS NABIL bin HERMAN IDA LUSYANTO, tanggal lahir 17 November 2006.

Sekitar bulan Januari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
- b. Setelah menikah Tergugat kembali lagi ke agamanya semula yakni Kristen.
- c. Tergugat sering melarang Penggugat untuk sekedar jalan-jalan dengan teman-teman Penggugat.
- d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan.

Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 15 Mei 2012 dengan Nomor 0172/Pdt.G/2012/PA.Bjb namun perkara tersebut telah putus karena dicabut pada tanggal 03 Juli 2012. Setelah dicabut perkara tersebut dengan maksud Tergugat mau berubah namun ternyata Tergugat tetap saja yaitu masih beragama Kristen sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sekitar bulan Mei tahun 2011, walaupun masih tinggal satu rumah namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi layaknya suami

istri sampai sekarang. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 4 September 2013 dan tanggal 11 September 2013 serta tanggal 25 September 2013, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah. Sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Pemeriksaan perkara ini dimulai dengan sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan. Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai cukup (*dinazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Dwi Kirana Nomor 6372054401810003 tanggal 27 Nopember 2012 dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 661/74/V1/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

Selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi yang dimuka persidangan telah mengucapkan sumpah menurut agamanya yaitu atas nama WIWIEN OKTAVIA binti DEWENSI yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Herman Ida Lusyanto yang merupakan suami dari Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena ketika saksi kenal keduanya sudah menjadi suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat.

- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang meskipun tinggal serumah.
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, disana terlihat antara mereka sudah masing masing mengurus diri mereka sendiri. Dan setiap kali saksi datang kerumah mereka yang menyambut hanya Penggugat sedangkan Tergugat dikamar .
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang ini kembali ke agamanya semula yaitu nasrani.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat disebuah gereja sedang melakukan ritual keagamaan sekitar sebulan yang lalu.

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan sudah tidak mungkin dan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu orang saksi tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai saksi karena belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya majelis hakim berdasarkan putusan selanya nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjm tertanggal 1 Oktober 2013 membebaskan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah pelengkap (supletoir) di depan persidangan dan ternyata Penggugat telah bersedia bersumpah untuk menguatkan dalil gugatannya. Penggugat telah melakukan pengucapan sumpahnya tersebut di muka persidangan dan berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan.

Dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru pada pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa padahari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti"*.

Majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dan berdasarkan keterangan Penggugat dan surat bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 harus dinyatakan bahwa perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru.

Perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.-2) maka sesuai dengan pasal 49 huruf a Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) maka berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka majelis telah menemukan fakta bahwa sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan lagi Tergugat telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen. Disamping itu Tergugat juga sering cemburu pada Penggugat. Sehingga sebagai akibat dari seringnya terjadi pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang meskipun masih tinggal satu rumah sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang.

Saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989.

Keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah didukung dengan sumpah yang dilakukan oleh Penggugat di depan persidangandikarenakan Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi di depan persidangan dan dengan adanya Penggugat bersedia mengangkat sumpah di depan hidangan dapat dipahami majelis bahwa keterangan satu orang saksi yang diajukan Penggugat adalah sebagai bukti awal sehingga dengan adanya sumpah Penggugat tersebut maka keterangan saksi yang meskipun satu orang dapat dipertimbangan dalam putusan ini.

Berdasarkan adanya fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin

lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh dan tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justeru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari.

Rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Oleh karena itu, ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan istri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu *ba'in*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan-alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat edaran dari Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara tersebut Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (HERMAN IDA LUSYANTO bin MISELAN) terhadap Penggugat (ARI DWI KIRANA, S.E. binti BAMBANG SANTOSO).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

B. Analisis Terhadap Alasan Majelis Hakim dalam Mengabulkan Perkara Cerai Gugat Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb

Setelah mencermati duduk perkara dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka hal yang menarik perhatian penulis adalah putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam perkara ini. Didalam amar putusan, diputuskan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in s/ugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat menggunakan alasan-alasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang merupakan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh. Majelis hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf 'f', Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga mendasari putusannya dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan istri dimuka hakim dengan adanya saksi-saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu *ba'in*.

Menurut penulis, alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara ini kurang tepat. Seharusnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tentang perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim bisa mempertimbangkan alasan yang sebenarnya, karena gugatan Penggugat memohon dengan perceraian sedangkan dilihat dari perkara tersebut

bahwa Tergugat pindah agama (murtad), maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih tepat diputus dengan *fasakh* bukan dengan talak *ba'in s)ugra*.

Menurut Suci Karyana sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada Bab II, bahwa dengan kewenangannya seorang hakim berhak memutuskan apakah perceraian ditolak atau dikabulkan. Pertimbangan hukum hakim ini meliputi dalil gugatan, bantahan serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, selanjutnya hakim akan menarik kesimpulan terbukti atau tidaknya gugatan itu. Selain itu juga berdasarkan keyakinan dan pengetahuannya yaitu keyakinannya terhadap kondisi rumah tangga pasangan suami istri tidak mungkin hidup rukun lagi sehingga rumah tangga tidak mungkin diselamatkan. Penilaian hakim berdasarkan pada kenyataan dalam rumah tangga bahwa perselisihan itu sudah sangat lama dan parah sehingga perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan lagi.

Pertimbangan hakim apabila ada komulasi masalah perceraian dengan melihat alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak, dengan memperhatikan alasan yang paling menonjol serta terbukti tidaknya gugatan. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perpecahan, biasanya tidak berdiri sendiri (merupakan komulasi). Satu dan lain hal saling mempengaruhi alasan-alasan perceraian para pihak saling berkait antara satu alasan dengan alasan yang lainnya, dengan pengertian bahwa satu alasan menjadi penyebab adanya alasan perceraian yang lain. Misalnya dalam hal ketidak harmonisan suami istri karena dipicu oleh pindah agama dari salah satu pihak

yaitu suami atau istri sedangkan pihak yang lain tidak menyetujui keadaan tersebut, kemudian pihak istri atau suami bertindak kasar, suami tidak memberi nafkah kepada istri meninggalkan keluarga atau pergi dari rumah yang lama kelamaan tidak ada kabarnya. Alasan-alasan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Hakim dalam mengadili suatu perkara perceraian yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tersebut untuk selanjutnya dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak.

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan talak satu *ba'in s/ugrak* karena beralasan pada persoalan perselisihan dan pertengkaran terus menerus saja. Majelis Hakim hanya berpatokan pada Pasal 19 huruf 'f', Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam. Namun yang terabaikan adalah persoalan salah satu pihak telah murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, yang menurut penulis kemurtadan Tergugatlah yang menjadi akar masalah perselisihan dan pertengkaran. Sehingga seharusnya Majelis Hakim juga melihat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (h).

Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diatas menurut penulis bukan alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu kembalinya Tergugat ke agamanya semula yakni Kristen.

Sehingga putusan perceraian dalam perkara ini lebih tepat diputus dengan *fasakh*, karena haktalakTergugattelahgugur akibat pindah agama (murtad).

Sebagaimana dalam kitab *Ahwal al-Syakhshiyah* halaman 735 yang artinya: *Suatu perkawinan difasakh dengan sebab murtadnya salah seorang dari suami atau istri.*

Kemudian sebaiknya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini juga menggunakan doktrin fikih yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 292:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة الـ منهما بالآخر لأن ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه فرقة تعتبر فسخا

“Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa *fasakh*.”

Menurut fikih, suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami *fasakh* atau rusak tanpa harus adanya keputusan Hakim dengan empat sebab, yaitu kerusakan akad, munculnya kemahraman karena *mus}aharah* (besan atau mantu), karena murtad dan karena *li'an*.

Sayyid Sabiq, didalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, menjelaskan bahwa memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan. Contoh sebab-sebab tersebut diantaranya setelah menikah istrinya adalah saudara sesusuan, suami istri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah ia dewasa maka

ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu itu atau mengakhirinya, bila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali dan jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap jadi *musyrik*, maka akadnya batal (*fasakh*).

Dalam kitab *Al-Muḥaḥḥab* Juz II dikatakan bahwa:

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما، فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة، وإن كان بعد
الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة

"Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka perceraian jatuh setelah habis masa iddah."

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam suatu riwayat mengatakan bahwa jika salah seorang suami istri murtad, perceraian harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya, apalagi yang murtad adalah suaminya yang lebih kuat mengajak istrinya ikut murtad. Perceraian disebabkan oleh alasan kemurtadan tersebut dan bukan alasan yang lain. Mazhab Hanafi berpendapat, sesungguhnya kemurtadan salah satu suami istri merupakan salah satu dari penyebab perpisahan berbentuk *fasakh*.

Perpisahan yang terjadi karena suaminya murtad, menurut Imam Malik telah dipandang sebagai talak yang disebut dengan *fasakh*. Hal itu disamakan dengan perceraian disebabkan suaminya impoten dan murtad disebabkan oleh pihak suami. *Fasakh* karena suaminya murtad sama dengan suami yang menetapkan talak atas istrinya.

Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa perpisahan pernikahan terdiri dari talak dan *fasakh*. Talak ada beberapa macam, talak yang biasa dilakukan secara terang-terangan ataupun secara sindiran, *khulu'*, perpisahan akibat *'ila*, dan akibat

keputusan kedua hakim. Sedangkan jenis *fasakh* ada tujuh belas, yang salah satunya yaitu akibat perbuatan murtadnya salah seorang suami atau istri.

Mazhab Hambali berpendapat, murtadnya salah satusuami istri merupakan salah satu dari penyebab perpisahan berupa *fasakh*. Sedangkan perpisahan akibat talak maka seperti yang terjadi dengan lafal talak secara terang-terangan ataupun sindiran.

Hasbi Ash-Shidqie mengatakan bahwa perceraian itu dipandang *fasakh* karena terjadi dengan suatu sebab yang bersekutu pada suami atau istri karena *riddah*. Sebagaimana terjadi dipihak suami dapat terjadi pula dipihak istri. Setiap sebab yang bersekutu dipandang *fasakh*, bukan talak.

Menurut Wahbah Zuhaili jika salah satu suami istri murtad atau keduanya yang murtad sebelum *dukhul*, nikahnya *fasakh*. Jika keadaanya setelah *dukhul* harus dilihat terlebih dahulu, sehingga bila berkumpul kembali dalam Islam pada masa iddah sehingga nikahnya tetap berlaku. Jika tidak kembali dalam Islam pada masa iddah, nikahnya *fasakh*.

Dalam Q.S *al-Mumtahanah* ayat 10 dapat dipahami bahwa perbedaan agama mencegah terjadinya kelayakan (kebenaran). Dengan demikian, *fasakh* nikah menjadi wajib, sebagaimana seorang istri masuk Islam di bawah kekuasaan suaminya yang kafir. Keharusan *fasakh* disamakan dengan terlarangnya perkawinan suami kafir dengan istri muslim, dan sebaliknya istri muslim kepada suami yang kafir.

Dalam hukum Islam tidak dibenarkan wanita muslim melakukan ikatan perjanjian apa pun dengan pria kafir dan sebaliknya. Sebagaimana terlarangnya

suami istri yang telah melakukan perjanjian suci dalam ikatan perkawinan kemudian salah satunya murtad. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan teologis yang membahayakan akidah dan ketauhidan salah satunya, sehingga perkawinannya *fasakh* kecuali salah satu yang murtad kembali bertobat. Hal tersebut berkaitan dengan firman Allah SWT. diatas pada kalimat “*wala>tumsiku>bi’is}a>mi al-kawa>fir*”. Perempuan-perempuan kafir tidak dibenarkan diajak melakukan akad suci dalam membangun rumah tangga. Demikian pula laki-laki yang kembali kafir setelah melakukan akad nikah dengan wanita muslim. *Fasakh* nikah berlaku secara mutlak.

Dengan demikian, dalam konsepsi hukum Islam seorang suami atau istri yang murtad, menurut kesepakatan ulama perkawinannya telah *fasakh*, bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi antara keduanya. Kemurtadan menjadi salah satu penyebab perceraian.

Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsep *fasakh* perkawinan karena murtad, yang ada hanya pasal-pasal yang menjelaskan Pembatalan Nikah, Pencegahan Nikah, dan Larangan Nikah. Ketiga konsep yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut *fasakh* dan harus dibatalkan.

Pada BAB IV Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pengertian kata

“dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, yakni bergantung apakah dengan sebab-sebab yang nanti terjadi itu, menurut hukum agamanya masing-masing itu tidak menentukan lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dijelaskan secara rinci mengenai bab “Pembatalan Perkawinan”, akan tetapi disebutkan dengan jelas di dalam Peraturan Pemerintah ini bahwa antara gugatan perceraian dengan pembatalan perkawinan itu hampir sama, yakni tercantum dalam ayat (2) dan (3) Pasal 38 Peraturan Pemerintah ini, yang lebih lengkapnya berbunyi:

- 2) “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan cara pengajuan gugatan perceraian”.
- 3) “Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini”.

Dalam salah satu bab V Peraturan Pemerintah ini, tepatnya pada Pasal 19 sudah disebutkan mengenai alasan-alasan seseorang dapat mengajukan permohonan gugatan perceraian, sehingga dari bunyi dua ayat di atas sangat sesuai dengan isi dari bab V Peraturan Pemerintah ini, dapat penulis sebutkan bahwa sebab-sebab di batalkannya suatu perkawinan pun juga sama dengan sebab-sebab permohonan gugatan perceraian, yakni tercantum dalam pasal 19 sebagai berikut:

- “Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat dapat membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan uraian diatas, Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua ayat lagi yang dapat dijadikan alasan perceraian (Pasal 116 huruf g dan h), yaitu:

- a. suami melanggar taklik talak, dan
- b. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pembatalan dapat dilakukan oleh pihak suami atau istri. Dapat dikatakan bahwa mem-*fasakh* nikah dapat dilakukan oleh pihak istri atau pihak suami, selama alasannya jelas, apakah datangnya disebabkan oleh keadaan suaminya atau keadaan istrinya.

Pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan larangan perkawinan tidak berbeda isinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat salah satu pasal yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam (Pasal 40 huruf c). Pasal 40 huruf c ini dapat dipahami secara logika antagonisnya atau *mafhum mukhalafnya*. Apabila terjadi pernikahan antara pria muslim dengan wanita yang bukan muslim, pernikahannya *fasakh* karena menurut pasal tersebut pernikahannya terlarang.

Dengan demikian, sama halnya jika suami yang tidak muslim dan istrinya muslim, atau setelah terjadi akad nikah salah satunya murtad.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 43 berbunyi: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kalidannya dengan seorang wanita bekas istrinya yang *dili`an*”. Apabila hal tersebut dilakukan *fasakhlah* perkawinannya.

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 dikatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal ini melarang terjadinya pernikahan antara manusia yang berbeda agamanya, larangan perkawinan wanita muslim dengan pria kafir. Apabila telah terjadi perkawinan antara muslimah dengan muslim, lalu diperjalankan rumah tangganya salah satu dari istri atau suaminya murtad, perkawinannya *fasakh*. Hal tersebut beralasan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang abadi, sehingga kemusliman suami istri pun harus abadi.

Perkawinan antara pria nonmuslim dengan wanita muslim atau sebaliknya harus dicegah. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pemahaman atas pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di atas menjelaskan pula bahwa dalam konsep perkawinan Islam tidak mengenal perkawinan antar agama. Oleh karena itu, apabila suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara Islam dan sesuai dengan rukun dan syaratnya menurut hukum Islam dan perundang-undangan, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya salah satu pasangan suami istri tersebut ada yang murtad, akad nikahnya *fasakh* atau rusak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, hal demikian disebut dengan pernikahan yang batal dan harus dicegah. Konsep *fasakh* terjadi sebelum berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan. Demikian pula apabila suami istri telah berumah tangga dan memiliki keturunan, tiba-tiba suami atau istrinya murtad, terjadilah *fasakh* nikah. Kejadian tersebut akan lebih memudharatkan kedua belah pihak, termasuk keluarga, kerabat, dan keturunannya. Dengan demikian, *fasakh* bukan talak karena akibat dari perbuatan yang keluar dari alasan-alasan perceraian, sedangkan masa iddahnya tetap ada, karena memberi peluang kepada yang murtad untuk kembali pada Islam.

Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa, dengan perumusan pasal tersebut tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, Hazairin menafsirkan bahwa dengan hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pertama-tama adalah hukum setiap agama dan kepercayaan bagi pemeluknya. Dengan demikian, bagi umat Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya.

Perkawinan yang dilakukan oleh orang muslim kemudian salah satunya murtad, dikatakan sebagai perkawinan yang *fasakh* atau batal. Misalnya, pihak suami pindah agama dari Islam ke agama Nasrani atau disebut dengan murtad. Apabila perkawinannya dinyatakan dengan *fasakh* maka perkawinan tersebut dinyatakan bubar.

Hubungan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan fikih munakahat kaitannya dengan *fasakh* nikah karena murtad merupakan hubungan fungsional yang saling menjelaskan. Adapun hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang *fasakh* nikah, artinya tidak ada yang namanya *fasakh* nikah. Ada pasal-pasal yang mencegah terjadinya *fasakh* nikah dengan konsep pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan larangan terjadinya perkawinan.

Dalam fikih munakahat dijelaskan tentang *fasakh* nikah dan akibat hukumnya terhadap perkawinan suami istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bentuk-bentuk perkawinan yang terlarang, jika dilakukan akan *fasakh* dan harus dibatalkan oleh pihak-pihak yang berwenang melakukannya. Sebelum

terjadinya perkawinan yang akan mengakibatkan *fasakh*, harus dicegah, dan Undang-Undang Perkawinan menetapkan pihak-pihak yang memiliki hak dan wewenang mencegahnya.

Dalam fikih munakahat tidak secara terperinci menyebutkan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mencegah atau membatalkan pernikahan yang berakibat *fasakh*. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada *fasakh* karena murtad, yang ada larangan seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanitayang tidak beragama Islam dan sebaliknya. Larangan ini dapat dipahami apabila dilakukan, harus dicegah atau dibatalkan, dan apabila keluarga muslim salah seorang suaminya murtad, *fasakh* nikahnya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan lebih menekankan pada perceraian bukan karena adanya kemurtadan, melainkan karena alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19. Ketika suami atau istri murtad, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan talak atau gugat cerai ke Pengadilan Agama. Jika suaminya murtad tanpa tobat kembali, meskipun masih masa iddah, tidak dibenarkan rujuk, karena terjadinya perkawinan salah satunya harus kedua mempelai beragama Islam.

Dalam fikih munakahat suami yang murtad otomatis *fasakh*. Demikian pula jika istrinya yang murtad. Jika murtadnya setelah *dukhul*, *fasakhnya* berlaku. Hanya, bagi keduanya diberi kesempatan untuk bertobat selama tiga bulan atau selama masa iddah.

Relevansi antara hukum perkawinan Islam di Indonesia dengan fikih munakahat terletak pada fungsi penjelasannya. Fikih munakahat menjelaskan

akibat hukum dalam perkawinan jika terjadi kemurtadan, sedangkan Undang-Undang Perkawinan lebih mengedepankan pencegahan terjadinya perkawinan yang dapat mengakibatkan *fasakh*.

Dengan demikian, konsep dan penerapan *fasakh* nikah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Konsep *fasakh* perkawinan karena murtad menurut hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah batalnya akad nikah disebabkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan mengedepankan prinsip pencegahan atau antisipasi agar tidak terjadi perkawinan antara seorang pria nonmuslim dengan wanita muslim atau sebaliknya, sehingga apabila suami istri yang muslim kemudian salah satunya atau keduanya murtad sehingga perkawinannya *fasakh*.
2. Kedudukan perkawinan yang *fasakh* karena murtad menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sama dengan batalnya ikatan perkawinan, tetapi pembatalannya harus diajukan oleh pihak yang berwenang dari pihak istri atau suami atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kepada Pengadilan Agama.
3. Relevansi antara hukum perkawinan Islam di Indonesia dengan fikih munakahat menitikberatkan pada fungsinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengedepankan pencegahan

terjadinya perkawinan yang akan mengakibatkan *fasakh* serta melarang terjadinya perkawinan karena perbedaan agama. Dalam fikih munakahat, konsep *fasakh* nikah karena murtad sangat jelas, sehingga fungsinya memberikan penjelasan bahwa apabila suami atau istri murtad terjadi *fasakh*, baik murtad istrinya maupun suaminya, atau bersama-sama sebelum *dukhul* atau sesudah *dukhul*. *Fasakh* berlaku otomatis dan tidak sama dengan talak. Akan tetapi, karena *fasakh*, terjadilah talak yang apabila sampai masa iddah istrinya belum bertobat, tidak dibenarkan rujuk kembali atau menikah dengan akad yang baru.

4. Menurut fikih *fasakhnya* perkawinan karena murtad tidak memerlukan keputusan hakim, yakni *fasakh* atau batal seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari murtad tersebut menyebabkan perselisihan di dalam rumah tangga ataupun tidak, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (h) menyebutkan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa baik fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dalam memandang perkawinan yang melibatkan salah satu pihak murtad diputus dengan *fasakh*.

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap Majelis Hakim yang memutus perkara nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yang mana dalam perkara tersebut melibatkan salah satu pihak yang murtad, dalam hal ini Tergugat. Menurut penulis Majelis Hakim kurang jeli dalam mengambil sebuah alasan

untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Seharusnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kembalinya Tergugat ke agama Kristenlah yang merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai jalan hidup sendiri-sendiri yang sudah sulit disatukan lagi dan berdasarkan Pasal 116 (h) merupakan alasan kuat terjadinya perceraian. Sehingga perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat lebih tepat diputus *fasakh*.

Kemudian Majelis Hakim seharusnya menyimpulkan bahwa dengan kondisi tersebut, maka terciptanya tujuan perkawinan seperti yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan terwujud, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul telah pecah dan jika tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan *mudharat*, oleh karena itu harus dihilangkan, karena masalah keyakinan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.